



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIKA SANJAYA alias RIDO Bin MURNI;**
2. Tempat lahir : Bujuk Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kibang Pacing Rt.002 Rw.003 Kec.
Menggala Timur Kab. Menggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 30 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 30 Januari 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIKA SANJAYA Alias RIDO Bin MURNI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIKA SANJAYA Alias RIDO Bin MURNI** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar gantu karansi Televisi LED merk SHARP AQUOS 32 Inch warna hitam No Seri LC-32LE180I 9643718G11146 dengan Nomor Register Kartu P.32.SE17.04002.0516;
 - 1 (satu) buah buku petunjuk pengoperasian;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Televisi LED merk SHARP 32 Inch, 1(satu) buah Parabola, 1 (satu) set briket televisi 32 inch dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 September 2018;
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning merk N. DIOR;
 - 1 (satu) buah kunci merk N. DIOR;
 - 1 (satu) buah grendel dalam keadaan rusak;
 - 3 (tiga) buah baut kecil;
 - 1 (satu) unit Televisi LED merk SHARP AQUOS 32 Inch warna hitam No.Seri LC-32LE180I 9643718G11146;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SA'ODAH Binti SAMIJA dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna merah Nopol BE 4923 TD Nosin 1YD-135799 Noka : MH31YD002EJ035795 an Pemilik Yuli;
- 1 (satu) buah kunci kontak No. A3881263 warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK No. 0273048 sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah Nopol BE 4923 TD Nosin 1YD-135799 Noka MH31YD002EJ035795 An. Pemilik YULI;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa (orang dimana barang bukti itu disita) dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa DIKA SANJAYA Alias RIDO Bin MURNI pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Penawar Jaya RT 05 RW 05 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib saksi korban SA'ODAH pergi meninggalkan rumahnya yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN.Mgl



berada di Kampung Penawar Jaya RT 05 RW 05 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang untuk bekerja, lalu pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa yang telah mengamati dan mengetahui rumah saksi SA'ODAH pada saat itu dalam keadaan kosong langsung masuk ke dalam rumah saksi SA'ODAH dengan cara mendongkel gerendel pintu depan menggunakan obeng, setelah itu Terdakwa dengan tanpa hak dan tanpa seizin saksi korban SA'ODAH selaku pemiliknya membawa barang berupa 1 (satu) unit televisi LED merk SHARP Aquos 32 Inch Nomor Seri LC-32LE180I 9643718G11146 warna hitam berikut Receiver Parabola yang berada diruang tamu dengan posisi TV tersebut tertempel di dinding.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SA'ODAH mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SA'ODAH Binti SAMIJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 02,00 WIB di rumah saksi yang berada di Kampung Penawar Jaya RT 05 RW 05 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi SA'ODAH Binti SAMIJA;
- Bahwa saksi SA'ODAH mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering makan dan berhutan di warung milik saksi SA'ODAH;
- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib saksi korban SA'ODAH pergi meninggalkan rumahnya yang berada di Kampung Penawar Jaya RT 05 RW 05 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang untuk bekerja lalu pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi SA'ODAH bersama saksi HARI FITRIANTO pulang kerumahnya tersebut

ketika hendak membuka kunci pintu ternyata grendel kunci dalam keadaan sudah lepas dan terjatuh, seketika itu saksi SA'ODAH dan saksi HARI FITRIANTO masuk ke dalam rumah dan mengetahui TV LED Merk SHARP AQUOS 32 Inch Nomor Seri LC-32LE18OI 9643718G11146 warna hitam yang berada diruang tamu hilang;

- Bahwa barang milik saksi SA'ODAH yang hilang berupa 1 (satu) unit tv LED merk SHARP AQUOS 32 Inch berikut receiver dan remote tv;
- Bahwa Terdakwa pada saat malam kejadian menelepon saksi SA'ODAH pada pukul 00.00 Wib dan menanyakan keberadaan saksi SA'ODAH yang dijawab saksi SA'ODAH sedang berada di warung dan tidak berada dirumah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar barang milik saksi SA'ODAH yang hilang dan gembok yang dirusak oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SA'ODAH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **HARI FITRIANTO Bin SUWARNO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 02,00 WIB di rumah saksi SA'ODAH yang berada di Kampung Penawar Jaya RT 05 RW 05 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi SA'ODAH Binti SAMIJA;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib saksi korban SA'ODAH pergi meninggalkan rumahnya yang berada di Kampung Penawar Jaya RT 05 RW 05 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang untuk bekerja lalu pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib pada saat saksi SA'ODAH bersama saksi HARI FITRIANTO pulang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya tersebut ketika hendak membuka kunci pintu ternyata grendel kunci dalam keadaan sudah lepas dan terjatuh, seketika itu saksi SA'ODAH dan saksi HARI FITRIANTO masuk ke dalam rumah dan mengetahui TV LED Merk SHARP AQUOS 32 Inch Nomor Seri LC-32LE180I 9643718G11146 warna hitam yang berada di ruang tamu hilang;

- Bahwa barang milik saksi SA'ODAH yang hilang berupa 1 (satu) unit tv LED merk SHARP AQUOS 32 Inch berikut receiver dan remote tv;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar barang milik saksi SA'ODAH yang hilang dan gembok yang dirusak oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SA'ODAH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dan masih tetap pada keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan tersangka;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi SA'ODAH yang berada di Kampung Penawar Jaya RT 05 RW 05 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengamati dan mengetahui rumah saksi SA'ODAH pada saat itu dalam keadaan kosong langsung masuk ke dalam rumah saksi SA'ODAH dengan cara mendongkel gerendel pintu depan menggunakan obeng, setelah itu Terdakwa dengan tanpa hak dan tanpa seizin saksi korban SA'ODAH selaku pemiliknya membawa barang berupa 1 (satu) unit televisi LED merk SHARP Aquos 32 Inch Nomor Seri LC-32LE180I 9643718G11146 warna hitam berikut Receiver Parabola yang berada di ruang tamu dengan posisi TV tersebut tertempel di dinding lalu membawa pergi 1 (satu) unit televisi tersebut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna merah BE 4923 TD miliknya;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dikarenakan tidak memiliki uang dan ingin digunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi SA'ODAH dikarenakan sering makan dan berhutang di warung saksi SA'ODAH.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi SA'ODAH mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar gantu karansi Televisi LED merk SHARP AQUOS 32 Inch warna hitam No Seri LC-32LE180I 9643718G11146 dengan Nomor Register Kartu P.32.SE17.04002.0516;
- 1 (satu) buah buku petunjuk pengoperasian;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Televisi LED merk SHARP 32 Inch, 1 (satu) buah Parabola, 1 (satu) set briket televisi 32 inch dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 September 2018;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning merk N. DIOR;
- 1 (satu) buah kunci merk N. DIOR;
- 1 (satu) buah grendel dalam keadaan rusak;
- 3 (tiga) buah baut kecil;
- 1 (satu) unit Televisi LED merk SHARP AQUOS 32 Inch warna hitam No Seri LC-32LE180I 9643718G11146;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna merah Nopol BE 4923 TD Nosing 1YD-135799 Noka : MH31YD002EJ035795 an Pemilik Yuli;
- 1 (satu) buah kunci kontak No. A3881263 warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK No. 0273048 sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah Nopol BE 4923 TD Nosing 1YD-135799 Noka MH31YD002EJ035795 An. Pemilik YULI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 02,00 WIB di rumah saksi SA'ODAH yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kampung Penawar Jaya RT 05 RW 05 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib saksi korban SA'ODAH pergi meninggalkan rumahnya yang berada di Kampung Penawar Jaya RT 05 RW 05 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang untuk bekerja lalu pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib pada saat saksi SA'ODAH bersama saksi HARI FITRIANTO pulang kerumahnya tersebut ketika hendak membuka kunci pintu ternyata grendel kunci dalam keadaan sudah lepas dan terjatuh, seketika itu saksi SA'ODAH dan saksi HARI FITRIANTO masuk ke dalam rumah dan mengetahui TV LED Merk SHARP AQUOS 32 Inch Nomor Seri LC-32LE18OI 9643718G11146 warna hitam yang berada diruang tamu hilang;
- Bahwa barang milik saksi SA'ODAH yang hilang berupa 1 (satu) unit tv LED merk SHARP AQUOS 32 Inch berikut receiver dan remote tv;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar barang milik saksi SA'ODAH yang hilang dan gembok yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SA'ODAH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dikarenakan tidak memiliki uang dan ingin digunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi SA'ODAH dikarenakan sering makan dan berhutang di warung saksi SA'ODAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN.Mgl



2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki sendiri secara melawan Hukum ;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan adalah DIKA SANJAYA Alias RIDO Bin MURNI. Dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan, Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun membenar sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Telah mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang oleh S. R. Sianturi pengambilan atau pemindahan kekuasaan-nyata secara garis besar dibagi 3 (tiga) yaitu:

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang di sini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Di sini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi SA'ODAH yang berada di Kampung Penawar Jaya RT 05 RW 05 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SA'ODAH telah mengambil barang milik saksi SA'ODAH berupa 1 (satu) unit televisi SHARP AQUOS 32 inch berikut receiver dan remotenya dengan cara merusak gembok kunci rumah saksi SA'ODAH dengan menggunakan obeng.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Telah mengambil sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak dapat dipisah dari pengertian mengenai kepemilikan barang yang dijelaskan oleh Van Bemmelen serta van Hattum:

- a. Barang bergerak yang ada pemiliknya;
- b. Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);
- c. Barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maka barang berupa 1 (satu) unit televisi merk SHARP AQUOS 32 inch warna hitam yang diambil oleh Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2018 di rumah saksi SA'ODAH, seluruhnya adalah milik saksi SA'ODAH dan bukanlah milik dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang definisi dan penafsiran dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berdasarkan S. R. Sianturi yaitu melakukan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, berdasarkan Noyon-Langmeyer mendefinisikan menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri pada kesempatan lain Van Bemmelen berpendapat melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya, Wirjono Prodjodikoro juga mendefinisikan berbuat sesuatu dengan barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maka sudahlah jelas akan perbuatan Terdakwa yang membawa barang-barang milik saksi SA'ODAH tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi SA'ODAH selaku pemilik adalah suatu perbuatan mengambil alih milik secara melawan hukum sebab barang tersebut berpindah penguasaan adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya :

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari menurut Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bangunan untuk tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan Terdakwa, diketahui pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi SA'ODAH yang berada di Kampung Penawar Jaya RT 05 RW 05 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SA'ODAH telah mengambil barang milik saksi SA'ODAH berupa 1 (satu) unit televisi SHARP AQUOS 32 inch berikut receiver dan remotenya dengan cara merusak gembok kunci rumah saksi SA'ODAH dengan menggunakan obeng.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi SA'ODAH yang berada di Kampung Penawar Jaya RT 05 RW 05 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SA'ODAH telah mengambil barang milik saksi SA'ODAH berupa 1 (satu) unit televisi SHARP AQUOS 32 inch berikut receiver dan remotenya dengan cara merusak gembok kunci rumah saksi SA'ODAH dengan menggunakan obeng.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar gantu karansi Televisi LED merk SHARP AQUOS 32 Inch warna hitam No Seri LC-32LE180I 9643718G11146 dengan Nomor Register Kartu P.32.SE17.04002.0516; 1 (satu) buah buku petunjuk pengoperasian; 1 (satu) lembar nota pembelian Televisi LED merk SHARP 32 Inch, 1 (satu) buah Parabola, 1 (satu) set briket televisi 32 inch dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 September 2018; 1 (satu) buah gembok warna kuning merk N. DIOR; 1 (satu) buah kunci merk N. DIOR; 1(satu) buah grendel dalam keadaan rusak; 3 (tiga) buah baut kecil; 1 (satu) unit Televisi LED merk SHARP AQUOS 32 Inch warna hitam No Seri LC-32LE180I 9643718G11146; 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna merah Nopol BE 4923 TD Nosin 1YD-135799 Noka : MH31YD002EJ035795 an Pemilik Yuli; 1 (satu) buah kunci kontak No. A3881263 warna hitam; 1 (satu) lembar STNK No. 0273048 sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah Nopol BE 4923 TD Nosin 1YD-135799 Noka MH31YD002EJ035795 An. Pemilik YULI; seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SA'ODAH Binti SAMIJA mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 336/Pid.B/2014/PN.MGL dan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor :05/Pid.B/2016/PN. Mgl;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Barang yang diambil oleh Terdakwa kembali kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dika Sanjaya Alias Rido Bin Murni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu)) lembar gantu karansi Televisi LED merk SHARP AQUOS 32 Inch warna hitam No Seri LC-32LE180I 9643718G11146 dengan Nomor Register Kartu P.32.SE17.04002.0516;
 - 1 (satu) buah buku petunjuk pengoperasian;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Televisi LED merk SHARP 32 Inch, 1(satu) buah Parabola, 1 (satu) set briket televisi 32 inch dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 September 2018;
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning merk N. DIOR;
 - 1 (satu) buah kunci merk N. DIOR;
 - 1 (satu) buah grendel dalam keadaan rusak;
 - 3 (tiga) buah baut kecil;
 - 1 (satu) unit Televisi LED merk SHARP AQUOS 32 Inch warna hitam No.Seri LC-32LE180I 9643718G11146;
 - **Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SA'ODAH Binti SAMIJA dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna merah Nopol BE 4923 TD Nosin 1YD-135799 Noka : MH31YD002EJ035795 an Pemilik Yuli;
 - 1 (satu) buah kunci kontak No. A3881263 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0273048 sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah Nopol BE 4923 TD Nosin 1YD-135799 Noka MH31YD002EJ035795 An. Pemilik YULI;
 - **Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa (orang dimana barang bukti itu disita) dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **04 Maret 2019** oleh kami **ARIS FITRA WIJAYA,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DINA PUSPASARI,S.H.,M.H.** dan **DONNY,S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **RIFKY ARISANDY,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Bangkit Budi Satya,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

DINA PUSPADARI,S.H.,M.H.

ARIS FITRA WIJAYA,S.H.,MH.

DONNY,S.H.,

Panitera Pengganti

RIFKY ARISANDY,S.H.